



PENGADILAN NEGERI / NIAGA & HAM SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16 - 18 Telp./ 031-5311523

SURABAYA - 60251

**SALINAN PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI SURABAYA**

No. 614 / Pdt / 2010 PT.Sby jo

No. 683 / Pdt. G/ 2009 PN. Sby

Diputus oleh PENGADILAN TINGGI SURABAYA

Pada hari RABU tanggal 19 DESEMBER 2010.

Dalam Perkara antara

EMMANUEL WJABAH SOEKARNO.

Sebagai **PEMBANDING** dahulu Penggugat / Tergugat*)
Pelawan / Terlawan*)

LAWAN

KEDALA PEMERINTAH KOTA SURABAYA
CG. WALIKOTA SURABAYA.

Sebagai **TERBANDING** dahulu Penggugat / Tergugat*)
Pelawan / Terlawan*)

Catatan : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 614 / Pdt / 2010 PT.Sby.
diberikan kepada dan atas permintaan / lisan dari _____
sebagai _____ sesuai surat tanggal : _____

*) Coret yang tidak perlu

-SALINAN-

PUTUSAN.

Nomor : 614/PDT/2010/PT.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

1. **EMMANUEL DJABAH SOEKARNO**, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Opak No.38 RT/RW : 002/001 Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, yang dalam pemeriksaan tingkat banding ini member kuasa kepada 1. BAMBANG SUGENG, SH.,MH. 2. LUKAS LUCKY, SH. dan PURWI HENDARTI, SH., Para Advokat dan Kurator Kepailitan pada Kantor Advokat & Kurator Kepailitan "BAMBANG SUGENG & ASSOCIATES", beralamat kantor di Ruko Klampis 88, Jalan Klampis Jaya No. 29-N Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2010, selanjutnya disebut sebagai : TERLAWAN I / PEMBANDING ;

3. **KEPALA PEMERINTAH KOTA SURABAYA cq WALIKOTA SURABAYA**, berkantor di Jalan Taman Surya No.1 Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai : TERLAWAN III / PEMBANDING ;

4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA**, berkantor di Taman Puspa Raya Blok D No.10 Kompleks Perumahan Citra Raya, Lakarsantri Sambikerep, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERLAWAN / PEMBANDING ;

Melawan :

1. **DJUWARIYAH**, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Dukuh Pakis II/80 RT/RW : 003/001 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis,



-SALINAN-

Pakis, Kota Surabaya 60225

2. H A R I, Pegawai Swasta, bertempat tinggal di jalan Dukuh Pakis II/84 RT/RW 003/001 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya 60225 ;
3. H A R I A T I, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Dukuh Pakis II/86 RT/RW : 003/001, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya 60225 ;
4. Y U L I A T I, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Dukuh Pakis II/84 RT/RW : 003/001 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya 60225 ;
5. S U D J O K O, Pegawai Swasta bertempat tinggal di jalan Dukuh Pakis II/80 RT/RW : 003/001 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya 60225 ;
Kesemuanya dan secara bersama-sama memberikan kuasa kepada ENING SUWANDARI,SH., dan RUSMEITI,SH., Para Advokat, berkantor di Panji Makmur Kavling C-32 Jalan Raya Panjang Jiwo No.46-48 Surabaya 60299, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2009, selanjutnya disebut sebagai : PARA PELAWAN / TERBANDING ;
6. Nyonya T U N I, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Dukuh Pakis V/53, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya 60225, selanjutnya disebut sebagai : TERLAWAN II / TURUT TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Nopember 2010, Nomor : 614/Pdt.Pen/2010/PT.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat-surat dan berkas perkara perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

[Handwritten signature]



Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Mei 2010, Nomor : 683/Pdt.Plw/2009/PN.Sby. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan I, Terlawan III dan Turut Terlawan / Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terlawan I, Terlawan III dan Turut Terlawan / Pembanding tersebut ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Mei 2010, Nomor : 683/Pdt.Plw/2009/PN.Sby. yang dimohonkan banding ;

- Menghukum Terlawan I, Terlawan III dan Turut Terlawan / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **RABU**, tanggal **15 DESEMBER 2010** oleh kami : **SONNY NOERHENDRO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **AGUSTINA PETTIPEILOHY, SH.,MH.** dan **JOHANNA LUCIA USMANI, SH.,MH.** masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



-SALINAN-

oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu
H. IMAM SUNARJO, SH.,MHum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
 Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

*E.t.d**E.t.d*1. AGUSTINA PETTIPETILOHY, S.H.,MH.SONNY NOERHENDRO, SH.*E.t.d*2. JOHANNA LUCIA USMANI, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

*E.t.d*H. IMAM SUNARJO,SH.,MHum.**Perincian Biaya :**

Redaksi Rp. 5.000,--

Materai Rp. 6.000,--

Pemberkasan.....Rp.139.000,--**Jumlah**

Rp.150.000,--

=====

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
 Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR S, SH

NIP. 040 028 213



Catatan :

Bahwa isi Putusan perkara No : 614 / PDT / 2010 / PT. Sby. tertanggal 15 Desember 2010, diberitahukan kepada :

- Terlawan-I / Pembanding, pada tanggal 18 Pebruari 2011 ;
- Terlawan-III / Pembanding, pada tanggal 10 Pebruari 2011;
- Turut Terlawan / Pembanding, pada tanggal 17 Pebruari 2011;
- Kuasa Para Pelawan / Terbanding masing-masing, pada tanggal 10 Pebruari 2011.

Sedangkan :

- Terlawan-II / Turut Terbanding :

BELUM DIBERITAHUKAN;

Surabaya, 22 Pebruari 2011
Panitera Pengadilan Negeri Surabaya

TTD.-

H. M. R A M L I L S H M H.
NIP. 19540922.198512.002

Catatan :

Bahwa terhadap Putusan perkara No : 614 / PDT / 2010 / PT. Sby. tertanggal 15 Desember 2010, ini Terlawan-I / Pembanding, pada tanggal 21 Pebruari 2011 telah mengajukan upaya hukum Kasasi.

Surabaya, 22 Pebruari 2011
Panitera Pengadilan Negeri Surabaya

TTD.-

H. M. R A M L I L S H M H.
NIP. 19540922.198512.002

Untuk fotocopy Salinan sesuai dengan aslinya



CATATAN :

Dicatat disini bahwa Fotocopy Salinan sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 614/PDT/2010/PT Sby, tertanggal 15 Desember 2010 diberikan kepada dan atas permintaan : Pembanding / Terlawan III, pada tanggal Juli 2017, dengan biaya :

PNB 100.000.000
Biaya - Biaya

Salinan Putusan — Rp. 5.000

Materai — Rp. 6.000

Jumlah — Rp. 11.000

4/9